

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejaksaan mempunyai fungsi mewakili kepentingan Negara atau Pemerintah. Pengacara Negara dapat diuraikan sebagai perwakilan didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Uraian yang demikian diperlukan sebagai landasan pada fungsi Kejaksaan yang memiliki dasar sebagai penuntut umum didalam suatu perkara pidana. Didalam hubungannya dengan keberadaan Jaksa guna mewakili kepentingan Negara di Pengadilan, berdasarkan ketentuan yang disebutkan didalam “pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”.¹

Fungsi Kejaksaan selain melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melakukan juga ketertiban umum berupa turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, juga berfungsi sebagai pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai Pengacara Negara

¹ Rusdianto, “ Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Indonesia, ” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 99-108.

dalam bidang Perdata, Kejaksaan dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan.²

Tugas serta wewenang Kejaksaan diatur didalam “Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” Kekuasaan legislatif memberikan peranan baru dalam upaya agar Kejaksaan mampu terlibat seluruhnya dalam proses pembangunan, antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara.

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang anggotanya terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), serta secara kebetulan diketahui oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus.

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai jangkauan sangat luas, tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab hancurnya strata kehidupan sosial masyarakat, hajat hidup banyak orang dan melanggar hak asasi terhadap beberapa jutaan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia korupsi tidak pernah ada habisnya, lingkupnya semakin luas meskipun sudah dilakukan penindakan, bahkan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kerugian

² *Ibid.*

Negara ataupun jumlah kasus yang ada. Beberapa tahun terakhir semakin tampak lebih sistematis dan berpola. Ruang lingkup korupsi di Indonesia telah meluas ke seluruh aspek di masyarakat bahkan sampai ke lintas Negara. Secara nasional telah disepakati bukan hanya sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), namun juga sebagai kejahatan transnasional.³

Permasalahan tentang korupsi sangatlah mengganggu serta menghambat pembangunan nasional sebab korupsi telah menimbulkan terjadinya kebocoran keuangan Negara yang justru sangat memerlukan dana yang sangat besar pada masa terjadinya krisis ekonomi juga moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang pada saat ini terus menerus terjadi dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan didalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴

Penerapan otonomi daerah adalah suatu bentuk demokrasi yang diperoleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yang menjadi perhatian dari proses mekarnya dari suatu daerah adalah meluasnya praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin atau petinggi daerah. Dana pembangunan di daerah tidak terserap secara maksimal. Penyebabnya adalah ada ketakutan dari Pemerintah Daerah, takut untuk mengambil kebijakan. Selama tidak melanggar hukum Pejabat Negara dapat melakukan diskresi, tidak memperkaya diri sendiri dan tidak merugikan Negara.

³ Marwan Effendy., “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

Dasar Hukum tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari berbagai uraian diatas, maka dari itu dalam skripsi ini akan dikaji mengenai

“ Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang Perdata dan Tata Usaha Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah Hambatan Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan dibawah ini :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang ilmu hukum mengenai peran Institusi Pemerintah yaitu Kejaksaan dalam mencegah kejahatan tipikor, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan kejahatan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan agar dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas, serta dapat memberikan pandangan lebih jauh terkait Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam mencegah tipikor.

1.5. Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pada Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha dalam melakukan pencegahan tipikor di Kejaksaan Negeri Bangkalan, apa saja strategi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mencegah tipikor. Artinya yang akan menjadi pembahasan adalah apa saja fungsi Kejaksaan selain dapat melakukan penuntutan. Dasar hukum fungsi dan wewenang Kejaksaan diatur didalam "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden RI

No.15 Tahun 2021 perubahan kedua atas peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia”. Dalam pembahasan nantinya akan lebih mengarah kepada Fungsi Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

Mengenai hal tersebut setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini :

No	Nama dan Institusi	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Yasmirah Mandasari Saragih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jurnal 2017.	Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimana fungsi lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana? 2. Bagaimana peran Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi?	Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis didalam suatu negara hukum karena lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.	Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian empiris.
2.	Oki Riza Wijayanto, Universitas Negeri Semarang, Skripsi 2007.	Peran Kejaksaan Dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara	1. Bagaimana peran Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di kabupaten Banjarnegara?	Maraknya tindak pidana korupsi di kabupaten Banjarnegara para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif.	Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Banjarnegara sedangkan penelitian penulis dilakukan di

			2. Bagaimana proses penanganan tindak pidana korupsi di kabupaten Banjarnegara? 3. Bagaimana hambatan Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di kabupaten Banjarnegara?		Kejaksaan Negeri bangkalan bidang Perdata dan tata Usaha
3	Abrar Latfi Naim, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Skripsi 2018.	Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi di kabupaten Takalar	1. Bagaimana aturan hukum tentang peran Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi? 2. Sejauh mana efektifitas Kejaksaan Negeri Takalar dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?	Tugas dan kewenangan Kejaksaan telah dijalankan sesuai standar dan aturan yang berlaku namun masih terdapat juga beberapa hambatan dan kendala dalam penanganannya	Penelitian ini lebih fokus terhadap penyidikan dan penuntutan sedangkan penulis fokus terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang hendak dipergunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sendiri merupakan proses dalam menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Penelitian hukum empiris yaitu metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan

dokumentasi-dokumentasi, buku, jurnal, hasil penelitian yang berupa laporan, serta lainnya.⁵ Penelitian hukum empiris dipilih untuk menjawab isu hukum dengan langsung ke lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung hasil dari penelitian skripsi ini.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam Pendekatan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan untuk acuan maupun rujukan pada penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut :

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama.⁶ Hal ini dilakukan baik melalui pengamatan dan penelitian langsung mengenai fakta dan kebenaran atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masalah Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *O, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm. 30*

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 13.*

Usaha di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Adapun diantaranya dari pihak yang meliputi pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer.⁷ Dapat dikatakan juga data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2021 perubahan kedua atas peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/03/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dirubah dengan Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017”

⁷ *Ibid.*

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antar pribadi (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang yang responden.⁸ Wawancara dilakukan dengan catatan-catatan yang berisikan daftar pertanyaan yang kemudian diajukan kepada informan di Kejari Kabupaten Bangkalan, para pelaku kontraktor dan proyek strategis sehingga data yang diperoleh dilapangan lebih akurat untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-Undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen.⁹ Adapun Undang-Undang yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan terkait lainnya.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha di kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm. 11

penelitian akan dilakukan. Diantaranya melakukan wawancara dengan Kejari Kabupaten Bangkalan dan Kasidatun Kabupaten Bangkala.